



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Ambulans

No. SK : 29 Tahun 2022

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Image not found or type unknown



1. JEMPUT PASIEN Petugas ambulans menerima telepon permintaan ambulans
2. Petugas ambulans menjemput pasien sesuai alamat yang dituju
3. Pasien tiba dirumah sakit untuk mendapatkan pelayanan di IGD
4. ANTAR PASIEN Petugas ruangan menghubungi petugas ambulans untuk pengantaran pasien pulang.
5. Keluarga pasien melakukan pembayaran di kasir.
6. Pasien diantar sesuai alamat tujuan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian

□ 30 menit



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Tarif Layanan Kesehatan RSUD Labuha

Produk Pelayanan

1. Pemulasaran Jenazah

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung

- Unit Layanan Pengaduan (ULP)
- Manager Pelayanan Pasien (MPP)
- Humas RSUD Labuha
- Petugas Layanan Pengaduan: Iwan Laema (082196589246)

Pengaduan tidak langsung

- Kotak Saran (IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap)
- Email : rsudlabuha@gmail.com
- Instagram : rsudlabuha
- Facebook : rsudlabuha
- Website SP4N LAPOR: www.LAPOR.go.id